

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga membangun landasan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Al-Qur'an secara tegas menganjurkan umat manusia untuk menjaga keturunan, kehormatan, serta menciptakan kehidupan yang penuh kasih sayang melalui ikatan pernikahan.¹ Salah satu anjuran yang menegaskan pentingnya pernikahan terdapat dalam Q.S. an-Nisa/4:1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Dalam ayat ini terdapat beberapa pelajaran penting. Pertama, Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan dari satu jiwa, lalu diberi pasangan agar lahir keturunan. Hal ini menegaskan bahwa menikah adalah cara halal untuk meneruskan generasi. Kedua, perintah untuk bertakwa dan menjalin hubungan kekeluargaan menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya perjanjian duniawi, tetapi juga ibadah yang bernilai mulia. Ketiga, ayat ini mengingatkan agar setiap

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Buku Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 2 ed. (Rajawali Pers, 2010), 8.

orang menjaga kehormatan diri dan keluarga melalui ikatan pernikahan yang benar.²

Nikah dalam bahasa Arab berasal dari kata “*nikahun*”, yaitu bentuk masdar dari kata kerja “*nakaha*”. Kata ini memiliki sinonim “*tazawwaja*”, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai perkawinan atau pernikahan.³ Secara bahasa, perkawinan berasal dari kata *al-jam’u* dan *al-dhamu* yang berarti “berkumpul atau menyatu”. Selain itu, ada istilah lain yaitu *zawaj*, kata ini bisa dimaknai sebagai ‘*aqdu al-tazwij*, yakni akad pernikahan, atau juga *wath’u al-zaujah* yang berarti hubungan suami-istri (bersetubuh).

Nikah menurut syara’ dipahami sebagai akad yang membolehkan kepada seorang laki-laki untuk berhubungan kelamin dengan perempuan. Suatu akad nikah dinyatakan sah apabila dilaksanakan melalui ijab dan qabul, sesuai kesepakatan para ulama mazhab. Menurut ulama Ushul Fiqh Syafi’iyah, nikah dalam arti hakiki adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan secara majazi dimaknai sebagai hubungan badan.⁴

Perkawinan sering juga disebut dengan *marriage* yang artinya ikatan perkawinan atau status suami istri.⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an (2016-2019), “Al-Qur’an dan Terjemahanny,” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 2019), 104.

³ Kumedi Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2021), 13.

⁴ Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu’in bi Syarhi Qurratil ’Ain bi Muhimmatid Din* (Darul Faiha’, 2022).

⁵ Brian J. Willoughby dkk., “What Does Marriage Mean to Us? Marital Centrality among Newlywed Couples,” *Journal of Family Issues* 42, no. 7 (2021): 1631, <https://doi.org/10.1177/0192513X20949905>.

perkawinan diartikan sebagai suatu perjanjian resmi antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga sebagai suami istri. Dengan demikian, secara etimologis, pernikahan dapat dipahami sebagai proses penyatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan yang sah.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam dipahami sebagai suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*). Akad ini bukan sekadar ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan suatu perjanjian yang mengandung nilai ibadah serta bentuk ketaatan kepada Allah SWT.⁷ Istilah *mitsaqan ghalidzan* sendiri berasal dari Al-Qur'an, tepatnya pada Q.S. an-Nisa/4: 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا ﴿٢١﴾

Tafsir ayat ini menegaskan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang agung dan sakral, ikatan ini tidak boleh dianggap main-main atau diputuskan secara sembarangan, melainkan harus dijaga dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah Swt.⁸

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar hubungan sosial antara dua manusia tetapi juga bagian dari ibadah. Tujuan pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan juga sebagai cara menjaga diri dari

⁶ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1003.

⁷ “Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia / Abdurrahman | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi,” diakses 3 Maret 2025, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5738>. ctt, Pasal 2

⁸ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), “Al-Qur'an dan Terjemahanny,” 109.

perbuatan yang dilarang seperti zina. Hubungan suami istri dimuliakan agama karena sesuatu yang bersifat duniawi bisa bernilai ibadah bila dijalani sesuai syariat dan dengan niat mencari ridha Allah. Dengan demikian, setiap aktivitas rumah tangga, bahkan yang sederhana, dapat bernilai ibadah jika diniatkan untuk membangun keluarga yang sakinah dan menjaga kehormatan.

Menurut ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, suatu pernikahan hanya dianggap sah apabila memenuhi ketentuan agama sekaligus ketentuan hukum positif. Dari sisi agama, keabsahan dicapai dengan terpenuhinya rukun serta syarat pokok perkawinan, sedangkan dari sisi hukum negara, sahnyanya perkawinan ditentukan melalui pencatatan resmi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2), yang menyebutkan bahwa:

1. Perkawinan sah apabila dilangsungkan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan masing-masing pihak.
2. Setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Dalam hukum Islam, suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Rukun perkawinan merupakan unsur pokok yang harus ada dalam pelaksanaan akad nikah, sehingga tanpa salah satu rukun tersebut, perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Adapun yang termasuk rukun nikah ialah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua

⁹ “Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.” ctt. Pasal 2 ayat (1) dan (2)

orang saksi, serta ijab dan kabul. Sementara itu, syarat perkawinan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan memperoleh keabsahan menurut hukum. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan dapat dinyatakan tidak sah.

Ketentuan mengenai syarat perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 6 dan 7 UUP. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun diperlukan izin dari orang tua atau pihak yang berwenang (wali). Selain itu, Undang-undang juga memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan izin apabila terdapat permasalahan dalam pemberian persetujuan tersebut. Mengenai batas usia perkawinan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimum usia perkawinan disamakan menjadi 19 tahun bagi calon suami maupun calon istri.¹⁰

Selain mengatur rukun dan syarat perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga memuat ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 sebagai bentuk pengaturan untuk menjaga ketertiban dan keabsahan suatu perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia. Rukun dan syarat, serta larangan dalam perkawinan tidak hanya

¹⁰ Syarifah Andriati dkk., "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Binamulia Hukum* 11 (Juli 2022): 63, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.

diperuntukkan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan pertama, tetapi juga tetap mengikat bagi pihak yang bermaksud melakukan poligami.¹¹

Pada masa Rasulullah SAW, praktik poligami muncul dengan tujuan utama memberikan perlindungan dan jaminan hidup bagi para janda yang kehilangan suaminya akibat peperangan.¹² Namun, dalam konteks kontemporer poligami sering mengalami pergeseran makna sehingga tidak jarang dipahami secara keliru dan bahkan disalahgunakan. Fenomena yang kerap terjadi ialah adanya pembenaran berpoligami atas dasar kepemilikan harta, dorongan hawa nafsu, ataupun ketidakpuasan terhadap pasangan pertama.¹³

Dalam sistem hukum Indonesia, praktik poligami diatur secara ketat melalui ketentuan perundang-undangan. Seorang suami hanya dapat melaksanakan poligami apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu, khususnya hak perempuan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan praktik poligami. Pengaturan mengenai poligami secara eksplisit termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Salah satu syarat kumulatif yang harus dipenuhi adalah adanya persetujuan dari istri. Tanpa

¹¹ Syarifah Shaliha Baraqbah dkk., “Asas Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)* 4, no. 2 (2025): 222–227, <https://doi.org/10.57171/jpsi.v4i2.296>.

¹² Muh Zaitun Ardi dan Mujiburrahman, “The Essence Of Polygamy And Its Association With Indonesian Marriage Law,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1 Mei 2022, 1, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.26486>.

¹³ Sudirman M dkk., “Rahasia Poligami dalam Islam: antara Idealitas Syariat dan Realitas Sosial-Modern,” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2025, 285, <https://doi.org/https://doi.org/10.55623/au.v6i2.571>.

adanya izin tersebut, permohonan poligami tidak dapat dikabulkan. Lebih lanjut, KHI juga menegaskan bahwa proses pengajuan izin poligami wajib dilakukan melalui mekanisme Peradilan Agama sebagai lembaga yang berwenang.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peradilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sembilan jenis perkara pada tingkat pertama bagi umat Islam, meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.¹⁵ Pada bidang perkawinan Penulis menaruh perhatian pada isu isbat nikah, khususnya dalam konteks poligami siri. Fenomena ini merujuk pada upaya pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami yang telah memiliki istri sah, namun kembali menikah dengan perempuan lain tanpa melalui pencatatan resmi di lembaga berwenang (siri).

Dalam sistem hukum di Indonesia, keabsahan suatu perkawinan ditentukan melalui pencatatan resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang hanya dilaksanakan menurut ketentuan agama tanpa pencatatan negara dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, sedangkan kedudukan hukumnya terhadap ayah tidak diakui,

¹⁴ Ashwab Mahasin, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam: Prinsip, Syarat, dan Keadilan," *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 4, no. 1 (2024): 21, <https://scholar.google.com/scholar?cluster=12547867787223998017&hl=en&oi=scholar>.

¹⁵ Linda Firdawaty, "Analisis Terhadap UU No 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama," *Al-Adalah* 10, no. 2 (2021):3-5, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.262>.

termasuk hak atas nafkah maupun warisan. Untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa suami atau pihak terkait dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama apabila perkawinan belum tercatat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa bukti sah perkawinan dalam hukum negara adalah akta nikah yang dikeluarkan oleh Pencatat Nikah.¹⁶ Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) KHI menjelaskan bahwa permohonan isbat nikah hanya dapat diajukan dalam keadaan tertentu, misalnya untuk membuktikan adanya perkawinan dalam proses perceraian, kehilangan akta nikah, terdapat keraguan terhadap keabsahan salah satu syarat perkawinan, atau jika perkawinan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian di dalam ayat (4) diatur bahwa permohonan tersebut dapat diajukan oleh suami, istri, anak-anak hasil perkawinan, wali nikah, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan hukum atas perkawinan tersebut.¹⁷

Dalam kasus putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor Perkara 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm bermula dari permohonan isbat nikah yang diajukan oleh anak-anak hasil perkawinan antara almarhum H. A A (Suami Pewaris) dan almarhumah Pewaris. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tahun 1998 secara agama (siri) tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pada saat itu, H. A A masih berstatus sebagai suami dari Hj. S dan telah dikaruniai seorang

¹⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Unimal Press, 2016), 38.

¹⁷ Ainun Maghfiroh dkk., "Fenomena Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kraksaan Dari Tahun 2021-2024 Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 5, no. 1 (2025): 55.

anak, sedangkan pihak Pewaris berstatus sebagai janda cerai. Dalam perjalanan rumah tangga, perkawinan siri tersebut berakhir dengan perceraian pada tahun 2009 yang dilakukan secara siri juga. Dari perkawinan tersebut lahirlah dua orang anak, yakni Pemohon I dan Pemohon II. Setelah perceraian, Pewaris kemudian menikah kembali secara resmi dengan seorang pria bernama H, namun tidak memperoleh keturunan dari perkawinan tersebut. Seiring berjalannya waktu, H. A A maupun Pewaris telah meninggal dunia. Pemohon I dan Pemohon II kemudian mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Banjarmasin dengan tujuan untuk memperoleh penetapan status hukum perkawinan orang tua mereka, khususnya guna kepentingan penetapan ahli waris. Permohonan tersebut akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim.

Dalam perkara ini, majelis hakim secara implisit dinilai telah menyimpangi ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan larangan perkawinan pasal 9, serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 hingga Pasal 59 yang secara tegas mengatur mengenai syarat poligami. Putusan tersebut seolah memberikan legitimasi terhadap praktik poligami liar tanpa aturan yang jelas. Selain itu, putusan majelis hakim juga bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa permohonan isbat nikah terhadap perkawinan poligami siri, meskipun diajukan dengan dalih kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun untuk menjamin kepentingan anak, instrumen hukum yang tepat adalah melalui permohonan penetapan asal-

usul anak, bukan melalui isbat nikah poligami siri.¹⁸ Maka dari itu penulis mengangkat permasalahan ini dengan skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Gugatan Isbat Nikah Poligami Siri (Nomor Perkara 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm)”** yang dalam pembahasannya akan dijelaskan mengenai pertimbangan hukum dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah di kemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara gugatan isbat nikah poligami siri nomor perkara 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm?
2. Apa dasar hukum Hakim dalam memutus perkara gugatan isbat nikah poligami siri nomor perkara 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara gugatan isbat nikah poligami siri nomor perkara 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm.
2. Untuk mengetahui dasar hukum Hakim dalam memutus perkara gugatan isbat nikah poligami siri nomor perkara 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm.

¹⁸ “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,” <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2018/detail>.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Signifikansi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum acara Peradilan Agama dengan menelaah aspek normatif dan yuridis dari putusan gugatan isbat nikah dalam konteks poligami siri. Kajian ini dapat memperluas pemahaman akademis mengenai bagaimana praktik isbat nikah dijalankan dalam ranah poligami yang tidak dicatatkan secara resmi (siri), serta bagaimana hakim menerapkan norma hukum dan mempertimbangkan aspek keadilan serta perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak dari perkawinan siri tersebut.

2. Signifikansi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi hukum bagi:

- a. Hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menangani kasus-kasus serupa, agar putusan yang dijatuhkan berorientasi pada keadilan substantif, kemaslahatan, dan kepastian hukum.
- b. Advokat dan konsultan hukum yang mendampingi klien dalam perkara terkait gugatan isbat nikah, khususnya poligami siri.
- c. Menjadi salah satu syarat penyelesaian studi pada Program Studi Sarjana (S1) Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah). Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi

mahasiswa Hukum Keluarga Islam maupun maupun pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini

E. Definisi Operasional

1. Analisis Putusan Hakim

Analysis adalah kegiatan membongkar atau memecah suatu masalah, ide, atau objek menjadi bagian-bagian kecil supaya lebih mudah dipahami. Dengan cara ini, kita bisa melihat bagaimana setiap bagian bekerja dan bagaimana semuanya saling berhubungan. Hasilnya, kita memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan menyeluruh sesuai sudut pandang orang yang meneliti atau mempelajarinya.¹⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis merujuk pada suatu proses sistematis untuk mengkaji dan menguraikan suatu peristiwa, teks, atau tindakan guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kondisi yang sebenarnya, termasuk identifikasi faktor penyebab dan konteks permasalahan yang melatarbelakanginya.²⁰

Menurut Muhammad Nasir, putusan hakim merupakan sebuah pernyataan resmi (*statement*) yang disampaikan oleh seorang hakim dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan hukum. Pernyataan ini disampaikan secara terbuka dalam persidangan, dengan

¹⁹ Rosemarie Rizzo Parse, "The Meaning of Concept Analysis," Sage Publications, 2022, 1, <https://doi.org/10.1177/08943184221131957>.

²⁰ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 60.

tujuan utama untuk menyelesaikan atau mengakhiri sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang berperkara.²¹

2. Gugatan Isbat Nikah

Gugatan adalah dokumen yang disampaikan oleh penggugat terhadap tergugat kepada Pengadilan yang memiliki yurisdiksi yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya terdapat sengketa dan menjadi dasar pemeriksaan perkara serta pembuktian kebenaran suatu hak.²²

Isbat nikah berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu isbat yang berarti penetapan, kepastian, pencatatan, atau pembuktian, dan nikah yang berarti hubungan suami istri, akad, dan berkumpul.²³ Secara umum, isbat nikah merupakan proses hukum yang bersifat deklaratif untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ajaran Islam, tetapi belum tercatat secara resmi di instansi yang berwenang. Tujuan dari proses ini sebagai sarana penegakan hukum untuk memberikan pengakuan dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) terhadap perkawinan.²⁴ Adapun mengapa disebut gugatan isbat nikah dalam penelitian ini dikarenakan Suami Pewaris dan Pewaris telah meninggal dunia. Fokus dalam penelitian

²¹ Ramdani Wahyu Sururi, *Putusan Pengadilan* (CV. Mimbar Pustaka, 2023), 11.

²² Ridwan Pratama, "Comparative Analysis Of Simple Lawsuits and Ordinary Civil Lawsuits," *Indonesia Private Law Review* (Lampung) 4, no. 2 (2023): 61–74, <https://doi.org/10.25041/iplr.v4i2.2981>.

²³ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi dan Muhdlor, *Kamus kontemporer Arab - Indonesia* (Multi Karya Grafika, 1998), 2, //opac.fah.uinjkt.ac.id/index.php?p=show_detail&id=5090.

²⁴ Maghfiroh dkk., "Fenomena Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kraksaan Dari Tahun 2021-2024 Perspektif Kompilasi Hukum Islam," 46–47.

ini adalah permohonan isbat nikah yang diajukan oleh anak-anak dari Suami Pewaris dengan Pewaris.

3. Poligami siri

Poligami secara umum adalah suatu sistem perkawinan di mana seorang individu memiliki lebih dari satu pasangan dalam waktu yang bersamaan.²⁵ Poligami siri dapat diartikan sebagai praktik seorang pria menikahi perempuan lain sebagai istri kedua tanpa melalui proses pencatatan resmi di kantor urusan agama atau lembaga negara yang berwenang. Dengan kata lain, pernikahan tersebut tidak tercatat secara hukum dan tidak memiliki dokumen sah atau pengakuan dari instansi resmi.²⁶

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang relevan dengan topik penelitian melalui telaah terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan atau keterkaitan. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan tidak mengalami pengulangan maupun duplikasi. Selain itu, kajian pustaka berfungsi untuk memperjelas fokus permasalahan sekaligus menegaskan perbedaan penelitian ini dibandingkan

²⁵ Mona Mir Sattari, "Polygamy As A Cross-Cultural Dispute In Europe," *Global Campus of Human Rights* (Italy), 2021, 8.

²⁶ Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga* (UIN Maliki Press, 2010), 20.

dengan penelitian sebelumnya. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini meliputi:

1. Skripsi berjudul Analisis Putusan Nomor: 30/Pdt.P/2022/PA.Plk Perkara Isbat Nikah pada Poligami Siri (Studi di PA Palangkaraya) yang ditulis oleh Munawarah (NIM 190102010301), mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin tahun 2023, merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).²⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian Penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu isbat nikah dalam perkawinan poligami siri. Perbedaannya terletak pada hasil putusan yang dianalisis, di mana dalam penelitian Munawarah permohonan isbat nikah dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan dalam penelitian penulis permohonan tersebut justru dikabulkan oleh Majelis Hakim.
2. Skripsi yang berjudul “Isbat Nikah Perkawinan Poligami Dalam Masa Iddah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda)” oleh Nani Andriyati (1601110023), Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal As-Syahshiyyah*), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan perspektif

²⁷ Munawarah, “Analisis Putusan Nomor: 30/Pdt.P/2022/Pa.Plk Perkara Isbat Nikah pada Poligami Siri (Studi di PA Palangkaraya),” IDR UIN Antasari Banjarmasin, 2023, <https://idr.uin-antasari.ac.id/24592/>.

hukum materil dan formil terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/Pa.Sda tentang isbat nikah yang terdapat halangan perkawinan.²⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian Penulis terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu isbat nikah dalam praktik poligami siri. Adapun perbedaannya terdapat pada permasalahan yang dikaji. Penelitian tersebut membahas dikabulkannya permohonan isbat nikah poligami siri ketika masih dalam masa iddah, sedangkan penelitian Penulis mengkaji dikabulkannya permohonan isbat nikah poligami siri tanpa persetujuan istri dan tanpa izin Pengadilan Agama.

3. Skripsi yang berjudul, “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura untuk Prosedur Isbat Nikah dalam Perkawinan Poligami Siri” oleh Muhammad Helmi Rizal (190102010282), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.²⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian Penulis yaitu berfokus pada pengesahan poligami yang dilakukan secara siri. Adapaun perbedaannya penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan mewawancarai hakim Pengadilan Agama Martapura terkait prosedur isbat nikah poligami siri sedangkan penelitian Penulis merupakan penelitian

²⁸ Nani Andriyati, “Isbat Nikah Perkawinan Poligami Dan Dalam Masa Iddah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/Pa.Sda),” IDR UIN Antasari Banjarmasin, 2020, <https://idr.uin-antasari.ac.id/15071/>.

²⁹ Muhammad Helmi Rizal, “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura untuk Prosedur Istbat Nikah dalam Perkawinan Poligami Siri,” IDR UIN Antasari Banjarmasin, 2025, <https://idr.uin-antasari.ac.id/29944/>.

normatif yaitu menganalisis putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1095/Pdt.G/2023/Pa.Bjm yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri tanpa persetujuan istri dan izin Pengadilan Agama.

4. Tesis yang berjudul, “Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau dari segi Yuridis Normatif (Studi terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/PA.Smn. dan Putusan No. 1512/Pdt.G/2015/PA.Smn.) tentang Isbat Nikah Poligami Siri di Pengadilan Agama Sleman” oleh Robith Muti’ul Hakim (1420310065), Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.³⁰ Persamaan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu perkara isbat nikah poligami siri. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan sudut pandang analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu mengkaji perkara isbat nikah poligami siri melalui pendekatan yuridis normatif terhadap dua putusan yang berbeda, sedangkan penelitian Penulis lebih menitikberatkan pada analisis pertimbangan Hakim serta dasar hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri, meskipun perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa persetujuan istri dan izin Pengadilan Agama.
5. Tesis berjudul Isbat Nikah Poligami Siri dalam Perspektif Undang-Undang (Studi Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm dan Nomor

³⁰ Robith Muti’ul Hakim, “Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau Dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/Pdt. G/2004/Pa. Smn. Dan Putusan No. 1512/Pdt. G/2015/Pa. Smn. Tentang Isbat Nikah Poligami Siri Di Pengadilan Agama Sleman)” (UIN Sunan Kalijaga, 2017), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25124/>.

21/Pdt.P/2024/PA.Bjb) disusun oleh Muhammad Yazidi Rahman (230211050138), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin tahun 2025. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*).³¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian Penulis terletak pada fokus kajian tentang isbat nikah poligami siri, sedangkan perbedaannya penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis perbandingan dua putusan yang berbeda, sementara penelitian Penulis hanya berfokus pada satu putusan tentang dikabulkannya isbat nikah poligami siri meski tanpa persetujuan istri dan izin Pengadilan Agama.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sistematika dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan

³¹ Muhammad Yazidi Rahman, "Isbat Nikah Poligami Siri Dalam Presfektif Undang-Undang (Studi Penetapan Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm, Dan Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb)," IDR UIN Antasari Banjarmasin, 2025, <https://idr.uin-antasari.ac.id/28930/>.

doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab suatu permasalahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif, suatu tindakan turut dianalisis untuk menilai apakah tindakan tersebut telah sejalan dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku. Melalui kajian terhadap berbagai bahan hukum, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan argumentasi, teori, maupun konsep hukum yang bersifat preskriptif sebagai landasan dalam memberikan solusi atas permasalahan hukum yang diteliti.³²

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kebenaran koherensi antara pertimbangan hukum dan dasar hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor Perkara 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan isbat nikah terhadap perkawinan poligami siri. Kajian ini difokuskan pada kesesuaian putusan Hakim dengan ketentuan hukum yang mengatur isbat nikah serta prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar pengaturan perkawinan dan poligami.

Penelitian ini juga bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang tidak hanya menjelaskan atau menganalisis suatu permasalahan hukum, tetapi juga memberikan argumentasi mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan terhadap permasalahan tersebut. Penulis berupaya memberikan argumentasi hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dibahas berdasarkan hasil analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikaji.³³

³² Peter Mahmud Marzuki, "Metode penelitian hukum," *Jakarta, Kencana*, 2005, 55.

³³ Marzuki, "Metode penelitian hukum," 251.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan berdasarkan dengan isu-isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³⁴ Fokus utama kajian ini adalah menganalisis sistematika dan kesesuaian unsur-unsur dalam pertimbangan hukum dan dasar hukum yang digunakan hakim hingga sampai pada putusannya (*Ratio Deciendi*).³⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor Perkara 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm.³⁶

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan merupakan sumber informasi hukum

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 57.

³⁵ Marzuki, "Metode penelitian hukum," 158.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

yang meliputi buku-buku hukum, jurnal yang membahas prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pendapat para pakar hukum (doktrin), hasil kajian atau penelitian di bidang hukum.³⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.³⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa Teknik dalam mengumpulkan bahan hukum diantaranya:

- a. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dengan menelaah dokumen hukum berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor Perkara 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm yang menjadi objek kajian. Putusan tersebut diperoleh dari sumber resmi, yaitu Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai bahan hukum yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁹

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 66.

- b. Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka yang dilakukan melalui penelusuran berbagai bahan hukum dengan cara membaca, menelaah, dan mempelajari sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersebut diperoleh dari berbagai sarana seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, maupun sumber elektronik yang tersedia melalui media internet dan sumber lain yang memuat informasi hukum yang relevan.⁴⁰
- c. studi literatur dilakukan dengan mengkaji secara mendalam berbagai referensi kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan berfokus pada Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm sebagai objek kajian. Proses analisis dilakukan dengan menguraikan bahan hukum yang diperoleh ke dalam bentuk narasi yang sistematis, kemudian menelaah isinya secara mendalam untuk memahami dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut. Melalui proses tersebut, penulis berupaya mengungkap, menguraikan, dan menganalisis berbagai aspek yang terdapat dalam putusan berdasarkan bahan hukum yang telah

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64–65.

diperoleh. Analisis dilakukan dari perspektif penulis dengan mengacu pada norma hukum, prinsip hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, serta pendapat para ahli yang relevan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertimbangan hukum hakim dalam perkara isbat nikah poligami siri yang menjadi fokus penelitian.⁴¹

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan membagi ke dalam lima bab yang mana diantara bab satu dengan bab lain merupakan kesatuan yang berikatan. Maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori pada bab ini berisi tentang landasan teori yang terdiri dari tinjauan umum tentang Pengadilan Agama, poligami, isbat nikah, dan konsep nikah siri.

Bab III Gambaran Putusan yaitu gambaran umum putusan nomor 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm dan deskripsi masalah yang terdapat dalam putusan tersebut, khususnya berkaitan dengan gugatan isbat nikah poligami siri.

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

Bab IV Analisis Putusan yaitu Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dan dasar hukum hakim, yaitu bagaimana hakim menyusun dasar hukum dan pertimbangannya apakah sesuai dengan syarat formil dan materiil isbat nikah dalam konteks poligami siri pada Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2023/PA.Bjm.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. Selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.